

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan analisis yang komprehensif terhadap Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh, serta mengintegrasikannya dengan berbagai teori hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka penelitian ini sampai pada titik penyelesaian atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, dapat ditarik Simpulan sebagai berikut :

1. Kronologis Konflik Kasus Perkara Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh adalah sebagai berikut :
  - a. Perkawinan yang sah berlangsung sejak September 2023, melahirkan satu orang anak pada Mei 2024, namun mengalami keretakan fatal dalam kurun waktu kurang dari dua tahun akibat perselisihan yang eskalatif.
  - b. Penyebab utama perceraian adalah adanya keterlibatan pihak ketiga (PIL) dari sisi Termohon, perilaku pengabaian anak, serta masalah psikologis berupa insomnia kronis yang mengganggu stabilitas rumah tangga.
  - c. Terjadi perpisahan tempat tinggal selama delapan bulan sejak Desember 2024, di mana anak secara konsisten diasuh oleh

Pemohon (ayah) tanpa adanya campur tangan signifikan dari Termohon.

d. Perkara diputus secara *verstek* karena ketidakhadiran Termohon, dengan pembuktian yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang mengonfirmasi ketidakharmonisan dan pengabaian oleh Termohon.

2. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Kasus Perkara Nomor 708/Pdt.G/2025/PA.Skh

Hakim menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) jatuh kepada ayah (Pemohon) dengan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Hakim mengedepankan prinsip *The Best Interest of the Child* dengan menilai bahwa kemaslahatan anak lebih terjamin jika diasuh oleh ayah yang memiliki stabilitas lingkungan dan dedikasi pengasuhan yang nyata.
- b. Pertimbangan stabilitas psikologis dan kontinuitas pengasuhan, Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 demi menghindari risiko penelantaran anak di bawah umur.
- c. Putusan selaras dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 terkait batas minimal masa perpisahan untuk alasan perselisihan terus-menerus, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 terkait jaminan hak akses bagi orang tua yang tidak memegang hak asuh.

d. Hakim mempertimbangkan perilaku amoral (perselingkuhan) dan ketergantungan gawai pada Termohon sebagai indikator ketidakpatutan dalam memegang hak *hadhanah*, sekaligus mengapresiasi kapasitas ekonomi dan dukungan sosial yang dimiliki oleh Pemohon.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dalam hukum keluarga kontemporer di Indonesia semakin mengarah pada perlindungan hak asasi anak secara nyata, di mana status gender orang tua tidak lagi menjadi penentu tunggal dalam penetapan hak asuh, melainkan kualitas nyata dari pengasuhan dan jaminan masa depan anak itu sendiri.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang mendalam dan multidimensional terhadap sistem hukum keluarga, praktik peradilan, serta tatanan sosial di Indonesia. Implikasi ini menunjukkan konsekuensi logis dari temuan penelitian yang mengisyaratkan perlunya reorientasi pemahaman hukum. Adapun implikasi-implikasi tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Implikasi Yuridis**

Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak boleh lagi dibaca secara kaku dan mekanistik, terutama dalam pasal-pasal yang menyangkut hak asuh

anak. Penetapan hak asuh kepada ayah untuk anak di bawah umur mengisyaratkan bahwa yurisprudensi memiliki peran krusial dalam melakukan koreksi terhadap potensi ketidakadilan yang muncul dari penerapan pasal secara literal. Hal ini seharusnya mendorong para praktisi hukum untuk tidak lagi menggunakan Pasal 105 KHI sebagai tameng absolut bagi ibu, melainkan sebagai titik awal yang dapat berubah tergantung pada fakta integritas pengasuhan.

Secara lebih luas, implikasi yuridis ini menandakan diterimanya prinsip netralitas gender dalam pengasuhan anak di lingkungan Peradilan Agama Indonesia. Hukum seharusnya mulai memandang ayah dan ibu sebagai subjek yang setara dalam memegang amanah *hadhanah*, di mana penentu utamanya adalah kapasitas asuh (*parenting capacity*) dan bukan sekadar identitas biologis. Hal ini memberikan peluang bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih progresif dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak anak yang dilindungi oleh konvensi internasional.

## 2. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, putusan ini memperkuat relevansi teori *Maslahah Mursalah* dan *Maqasid al-Shari'ah* dalam penyelesaian sengketa keluarga. Temuan ini mengisyaratkan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), yang dalam konteks ini diterjemahkan sebagai menjamin

keselamatan mental dan fisik anak pasca-perceraian. Implikasi teoretisnya adalah bahwa diskresi hakim merupakan instrumen yang sah untuk mencapai tujuan syariah tersebut ketika hukum tertulis dirasa belum mampu memberikan solusi yang adil dalam kasus-kasus spesifik yang kompleks.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoretis terhadap studi tentang *The Best Interest of the Child*. Konsep ini seharusnya tidak lagi dipandang sebagai konsep asing yang berasal dari Barat, melainkan telah terinternalisasi dalam nilai-nilai Islam yang menekankan perlindungan terhadap kaum yang lemah (*mustadh'afin*), dalam hal ini adalah anak-anak. Hal ini mengimplikasikan perlunya integrasi yang lebih harmonis antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dalam memandang kesejahteraan anak.

### 3. Implikasi Sosiologis

Secara sosiologis, temuan ini memiliki implikasi terhadap dekonstruksi peran gender tradisional dalam masyarakat. Selama ini, konstruksi sosial menempatkan ibu sebagai satu-satunya figur pengasuh yang kompeten bagi anak usia dini, sementara ayah hanya dipandang sebagai pencari nafkah. Putusan ini mengisyaratkan pengakuan negara terhadap kompetensi ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan domestik secara mandiri.

Implikasi sosiologisnya adalah munculnya kesadaran baru bahwa ayah memiliki peran emosional yang sama pentingnya dengan ibu. Hal ini seharusnya mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap fenomena ayah tunggal (*single father*) dan memberikan dukungan sosial yang memadai bagi mereka. Namun, di sisi lain, hal ini juga memberikan peringatan kepada para ibu agar tidak melalaikan tanggung jawab asuh hanya karena merasa memiliki hak prioritas secara hukum. Ketidakpatuhan terhadap standar moral dan sosial pengasuhan dapat berakibat pada kehilangan hak asuh secara legal.

#### 4. Implikasi terhadap Sistem Pembuktian dan Peradilan Elektronik

Mengingat perkara ini diputus melalui mekanisme *verstek* dan diproses dengan dukungan administrasi elektronik, terdapat implikasi terhadap efisiensi peradilan di masa depan. Penggunaan gawai sebagai salah satu faktor yang menyebabkan kelalaian ibu (sebagaimana keterangan saksi) mengisyaratkan bahwa perilaku digital orang tua di masa depan akan menjadi objek pembuktian yang signifikan dalam sengketa hak asuh. Hal ini mengimplikasikan perlunya hakim-hakim pengadilan agama untuk melek teknologi dan memiliki pemahaman tentang dampak psikososial dari penggunaan teknologi terhadap dinamika keluarga.

Selain itu, implikasinya adalah bahwa ketiadaan salah satu pihak dalam persidangan tidak lagi menjadi penghambat bagi terciptanya

kepastian hukum. Sistem peradilan elektronik yang transparan seharusnya dapat menjamin bahwa hak-hak anak tetap terlindungi meskipun salah satu orang tuanya memilih untuk mangkir dari tanggung jawab hukumnya di persidangan.

### **C. Saran-Saran**

Saran-saran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan anak dan efektivitas penegakan hukum keluarga di Indonesia. Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

#### **1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama**

Majelis Hakim di seluruh Indonesia disarankan untuk secara konsisten menerapkan pendekatan *The Best Interest of the Child* dalam setiap perkara hak asuh anak, tanpa terkecuali. Hakim harus berani melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) ketika mendapati fakta bahwa pemegang hak asuh normatif (ibu) terbukti tidak cakap atau membahayakan kepentingan anak.

Hakim perlu mewajibkan adanya pemeriksaan psikologis terhadap kedua orang tua yang bersengketa guna mendapatkan data yang objektif mengenai kesiapan mental dan kapasitas asuh mereka. Penggunaan tenaga ahli seperti psikolog atau pekerja sosial dari Dinas Sosial setempat harus dioptimalkan sebagai bagian dari proses pembuktian. Selain itu, dalam setiap putusan hak asuh yang diberikan kepada ayah,

Hakim wajib mencantumkan secara detail mekanisme pemberian akses bagi ibu, termasuk frekuensi pertemuan dan durasi, untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan silaturahmi.

## 2. Bagi Lembaga Legislatif dan Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI disarankan untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA) khusus yang mengatur tentang parameter standar kelayakan orang tua dalam memegang hak asuh anak. Parameter ini harus mencakup aspek kesehatan mental, stabilitas lingkungan, track record moralitas, dan keterlibatan emosional dengan anak, sehingga hakim memiliki panduan yang seragam dan tidak terjadi disparitas putusan yang mencolok.

Lembaga Legislatif (DPR RI) disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang terbaru. Perubahan pada Pasal 105 KHI harus diarahkan untuk memberikan kedudukan yang setara bagi ayah dan ibu dalam memperebutkan hak asuh, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai filter utama. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak korban perceraian di Indonesia.

## 3. Bagi Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA)

Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan untuk meningkatkan kualitas program Bimbingan

Perkawinan (Binwin) bagi calon pengantin. Materi bimbingan harus mencakup edukasi mengenai manajemen konflik dan tanggung jawab bersama dalam pengasuhan anak (*co-parenting*). Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kelalaian dalam pengasuhan jika suatu saat terjadi perceraian.

Petugas KUA juga perlu memberikan penekanan pada pentingnya komitmen kesetiaan dan dampak buruk perselingkuhan serta ketergantungan teknologi (gawai) terhadap keutuhan rumah tangga. Secara operasional, setiap calon pengantin harus menandatangani pakta integritas mengenai komitmen perlindungan anak sebagai bagian dari proses pendaftaran nikah.

#### 4. Bagi Orang Tua dan Masyarakat Luas

Bagi orang tua yang sedang dalam proses perceraian, disarankan untuk mengutamakan jalur mediasi dalam menentukan hak asuh anak. Orang tua harus menyadari bahwa anak bukanlah aset yang diperebutkan, melainkan titipan yang harus dijaga kesejahteraannya. Jika hak asuh jatuh kepada salah satu pihak, pihak tersebut dilarang keras untuk menghalangi akses orang tua lainnya, kecuali jika terbukti membahayakan anak.

Masyarakat disarankan untuk tidak memberikan stigma negatif terhadap ayah tunggal yang mengasuh anak di bawah umur. Dukungan sosial dari keluarga besar dan lingkungan sekitar sangat diperlukan

untuk membantu ayah dalam menjalankan fungsi pengasuhan yang kompleks. Selain itu, masyarakat harus lebih peduli dalam melaporkan indikasi penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua, sehingga tindakan hukum dapat segera diambil demi menyelamatkan masa depan anak tersebut.

#### 5. Bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI disarankan untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan putusan-putusan pengadilan mengenai hak asuh anak. KPAI harus menyediakan layanan pengaduan bagi orang tua yang hak aksesnya dihalangi oleh pemegang hak asuh. Secara operasional, KPAI dapat bekerja sama dengan Pengadilan Agama untuk melakukan monitoring berkala pasca-putusan terhadap kondisi anak-anak yang hak asuhnya dialihkan ke tangan ayah, guna memastikan bahwa kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud di lapangan.

#### 6. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi mahasiswa dan peneliti hukum di masa mendatang, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai efektivitas eksekusi putusan hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayah. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat bagaimana pola asuh ayah mempengaruhi pembentukan karakter anak laki-laki maupun perempuan dalam jangka panjang.

Peneliti juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai penggunaan bukti-bukti digital dalam pembuktian kelalaian orang tua di pengadilan agama. Hal ini sejalan dengan perkembangan zaman dan akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan hukum acara perdata Islam yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

Dengan dilaksanakannya saran-saran ini, diharapkan sengketa hak asuh anak di Indonesia tidak lagi menjadi beban bagi anak, melainkan menjadi proses hukum yang benar-benar menjamin masa depan generasi bangsa yang lebih baik, berakhlak, dan terlindungi hak-hak dasarnya.

Seluruh simpulan, implikasi, dan saran dalam bab ini merupakan hasil sintesis akhir dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan kemajuan praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam mewujudkan keadilan bagi anak sebagai subjek hukum yang paling rentan dalam sebuah perceraian.